



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006
DAN
PERKARA 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
&
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 25 JANUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006 DAN 031/PUU-IV/2006

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

PEMOHON

Drs. S. Sinansari Ecip dkk.

TERMOHON

Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 25 Januari 2007 Pukul 11.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Maruarar Siahaan, S.H.
- 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H
- 3) H. Achmad Roestandi, S.H.

**K e t u a
Anggota
Anggota**

**Triyono Edy Budhiarto, S.H.
Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

HADIR:

Pemohon :

- **Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua KPI Pusat)**
- **Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si. (Anggota KPI Pusat)**
- **Drs. Dedi Iskandar Muda, S.E., M.Si**
- **Sasa Juarsa Sanjaya**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sidang dalam Perkara Nomor 30/SKLN-2006 dan Nomor 031/PUU-IV/2006, dengan ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saudara-Saudara, sebelum kita mulai, kita, seperti daftar hadir lebih dahulu, kami ingin keterangan siapa saja yang menghadiri persidangan ini?

Kami persilakan.

2. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, komisioner yang hadir empat orang. Saudara Dedi Iskandar Muda, sebelah kanan saya. Saudara Bimo Nugroho, Saudara Sasa Juarsa Sanjaya sebelah kiri dan saya Sinansari Ecip. Para asisten ahli ada di belakang.

Terima kasih.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih.

Jadi dua sidang ini sangat berkaitan erat, baik barangkali dari sudut Pemohonnya, maupun sebenarnya susbtansi dimohon meskipun dalam dua masalah yang berbeda. Oleh karena itu sementara kita satukan lebih dahulu pemeriksaan pendahuluannya dan sesuai dengan acara persidangan yang kita tentukan yang lalu, kita juga sudah menerima perbaikan permohonan di dalam dua permohonan ini. Oleh karena itu kita ingin satu persatu dimulai dari nomor 030 untuk bisa diungkapkan dulu apa permohonan yang terjadi setelah diperbaiki.

Kami beri kesempatan, nomor 030 dahulu.

4. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Terima kasih.

Dari KPI nanti yang akan berbicara mengenai materi Saudara Bimo Nugroho, Pak. Tapi sebelum itu kami ingin menyampaikan yang dipesankan oleh DPR, waktu kami konsultasi kepada salah satu Pimpinan

Komisi I, tempat kami selalu berkonsultasi, karena KPI dilahirkan oleh Komisi I, yaitu konsultasi tanggal 19 Januari. Komisi I berpendapat, meskipun Komisi Penyiaran Indonesia Pusat hari-hari ini sudah melewati masa tugasnya, yang sudah diminta oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diperpanjang, masih tetap dapat hadir dan memberikan informasi kepada sidang Mahkamah Konstitusi ini.

Seperti diketahui bersama, pengajuan berkas ke Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 22 Desember, sementara masa berakhir kami secara formal adalah tanggal 26 Desember. Jadi DPR mengatakan dalam kaitan dimintai informasi penjelasan dengan pengaduan-pengaduan, silakan, *tokh* putusan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk sekedar informasi kami sampaikan begitu.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi sebelum lanjut Pak Sinansari, apakah dengan berakhirnya masa jabatan itu para Pemohon masih menganggap berwenang untuk mengajukan atau melakukan tindakan atas nama Komisi Penyiaran sampai dilantik—ini suatu pendirian saja—sampai diangkat dan dilantik yang baru?

6. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Menurut kami dan menurut konsultasi dengan Komisi I masih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Barangkali nanti bisa di dalam argumennya bisa ditambahkan saja itu ya?

8. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Ya.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Artinya ada suatu transisi, dimana di dalam, baik dalam pengawasan maupun dalam kewenangan organisatorial, Saudara para komisioner yang sudah mengakhiri masa jabatan, karena kebetulan secara keseluruhan *enblock*, artinya tidak *staggering* itu, misalnya tiga, tiga, tiga, tidak demikian ya?

10. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Ya.

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Itu bisa diberikan nanti tambahan argumennya secara lisan.
Baiklah kita lanjutkan, Pak.

12. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP.

Kami mencoba memahami dalam kaitan reformasi sebagai pengantar Pak sebelum masuk ke materi. Reformasi di bidang media massa dilakukan dengan dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Pers, sebelumnya peran sangat banyak dipegang oleh Pemerintah. Untuk menjalankan itu dituntut Dewan Pers. Yang kedua kemudian hadir Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, nafasnya sangat reformatif. Jadi Pasal 6 ayat (4) dikatakan, "untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah Komisi Penyiaran". Kemudian di Pasal 7 ayat (2) disebutkan KPI adalah lembaga negara independen yang mengurus hal-hal mengenai penyiaran. Jadi ini penekanan yang kemudian nanti akan diuraikan oleh teman saya Saudara Bimo Nugroho. Itu sedikit pengantar saya Pak, saya ingin mendapatkan izin untuk diteruskan oleh Saudara Bimo Nugroho.

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Silakan, jadi ini nomor 030 ya, tentang sengketa lembaganya.
Baik, silakan Pak.

14. PEMOHON: BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.

Pertanyaan mendasar dari Majelis Hakim yang terhormat pada sidang sebelumnya adalah apakah KPI diberikan kewenangan oleh Konstitusi? Sehingga sebagai lembaga negara mempunyai mandat untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara di Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Kami menjawab, ya, kami diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi juga bahwa mempunyai mandat Konstitusi tidak harus selalu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti halnya KPU maupun Komisi Yudisial, tetapi kewenangannya diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kami menyebut Pasal 28F yang merupakan bagian dari Konstitusi yang menyebut bahwa KPI merupakan lembaga negara yang menjalankan amanat Konstitusi. Pasal 28F berkaitan dengan hak asasi warga negara Indonesia, berkaitan dengan informasi dan komunikasi.

Kalau kita melihat pada undang-undang yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Dasar tersebut, di Pasal 8 Undang-undang

Penyiaran ayat (3), KPI mempunyai tugas dan kewajiban. Yang pertama adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi atas dasar inilah bahasa yang muncul dalam undang-undang serupa dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar. Kami melihat bahwa dari sejarah turunnya undang-undang ini, bersama dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, merupakan turunan langsung dari Pasal 28 yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami mempelajari sejarah bahwa Pasal 28 ini menurunkan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Terima kasih.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi perubahan-perubahan yang lain apakah ada yang menurut Saudara dari hasil penundaan sidang dari pemeriksaan pendahuluan yang pertama? Kalau tidak ada perubahan, Saudara menyatakan bahwa tetap pada permohonannya atau sekedar dirujuk dulu perubahan apa atau perbaikan apa yang Saudara lakukan di samping yang disebutkan tadi? Itu merupakan suatu perbaikan.

16. PEMOHON: BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Ya, kami boleh menyebutkan dalam daftar perbaikan SKLN ini Bapak Hakim yang kami hormati, setelah mendengar masukan dan tadi disebutkan tambahan-tambahannya adalah sebagai berikut; di halaman lima dan enam tersebut, Pasal 28 sudah disebutkan menimbang bahwa dengan demikian, dengan pertimbangan hukum MK demikian jelaslah ada hubungan antara lahirnya Undang-Undang Penyiaran yang juga menjadi dasar konstitusional, tadi sudah kami sebutkan. Kemudian yang kedua adalah halaman delapan poin dua, akan tetapi kewenangan konstitusional ini diambil oleh Termohon dengan hanya menyampaikan permohonan izin tersebut kepada Pemohon lembaga penyiaran, pelanggaran kewenangan konstitusional Pemohon ini dilakukan oleh Termohon dengan Surat No. 271/DJSKDI/Kominfo/10/2006, yang berisi penyampaian pemberian izin, dalam hal ini penyesuaian izin kepada Pemohon. Jadi tambahan ini bersifat tambahan bukti Bapak Hakim yang terhormat. Jadi pada kenyataan di lapangan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan kewenangan antara dua lembaga negara, antara KPI dan Depkominfo dalam hal ini muncul surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini Depkominfo yang dapat melakukan pemberian izin, padahal menurut kami kewenangan itu tidak dimiliki dan tidak tercantum di dalam undang-undang.

Kemudian yang ketiga, di halaman sepuluh, telah mendengarkan masukan dari hasil sidang pendahuluan, maka Pemohon dengan ini menambahkan keterangan sebagai berikut; bahwasanya Pemohonlah yang mempunyai konstitusional bidang penyiaran yang ditegaskan melalui Pasal 1 angka 13. Pasal 1 angka 13 itu menyebut dalam Undang-undang Penyiaran Bapak Hakim yang kami hormati, untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah Komisi Penyiaran, dan Komisi Penyiaran itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia.

Jadi kami dengan demikian menambahkan argumentasi untuk memperjelas posisi KPI sebagai lembaga negara yang independen untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Terima kasih Bapak Hakim atas kesempatan yang diberikan.

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, kalau mengenai *petitum*-nya tetap Pak ya? Bahwa pemberian izin penyelenggaraan penyiaran menurut Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon. Yang kedua, supaya dinyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui Pemohon, dan selanjutnya itu kewenangan pembuatan regulasi bidang penyiaran, bukan kewenangan Termohon. Dan yang terakhir kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara yang independen, yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon, itu tetap ya?

Baiklah, oleh karena ini sudah tetap, dengan beberapa tambahan tadi, tambahan argumen, dengan tadi alat bukti yang dikatakan yang baru itu, apakah itu sudah ada dalam daftar? Tadi ada alat bukti Saudara itu nomor berapa itu suratnya itu? Ya, kalau memang sudah demikian, sudah tidak ada yang ditambahkan, kita cek saja alat buktinya Pak, yang sudah tertulis, yang sudah nyatakan, yaitu yang pertama Surat No.271/DJSKIDI/Kominfo/10/2006 tentang penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin suara nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang Saudara beri tanda P1, apa itu benar?

KETUK PALU 1X

Kemudian yang kedua, Surat No. 347/M.Kominfo/9/2006 tentang tanggapan atas undangan penyelenggaraan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi dan radio, yang Saudara beri tanda P2, benar Pak?

KETUK PALU 1X

Surat No. 389/KPI/0906 tentang undangan kedua penyelenggaraan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi dan radio untuk wilayah layanan siaran Sumatera Selatan dan Jawa Barat, diberi tanda P3, benar Pak ya?

KETUK PALU 1X

Surat No. 390/K/KPI/0906 tentang undangan penyelenggaraan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi, PT. Televisi Anak Spacetoon untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta yang diberi tanda P4, benar Pak?

KETUK PALU 1X

Nomor 5, Surat 391/K/KPI/0906 tentang undangan penyelenggaraan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi PT. Dana Pati Adinaya Investama untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, diberi tanda P5, betul Pak?

KETUK PALU 1X

Nomor enam Surat No. 392/K/KPI/0906 tentang undangan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran komunitas (LPK), jasa penyiaran radio Deltrico 107.9 FM untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, diberi tanda P6. Betul juga?

18. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Betul.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

KETUK PALU 1 X

Nomor tujuh, Surat No. 393/K/KPI/0906 tentang undangan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran komunitas (LPK), jasa penyiaran radio Suara Warga Jakarta 96.9 FM untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, diberi tanda P7, benar?

20. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Benar.

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

KETUK PALU 1 X

Delapan, Surat No. 394/K/KPI/0906 tentang undangan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran komunitas (LPK), jasa penyiaran radio Suara Persaudaraan Muslim Matraman 107.9 FM untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, ini diberi tanda P8. Betul Pak?

22. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Betul.

23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

KETUK PALU 1 X

Yang terakhir ini Surat No. 39/K/KPI/0906 tentang undangan kedua penyelenggaraan forum rapat bersama atas lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi PT. Riau Media Televisi atau Riau TV untuk wilayah layanan siaran Pekanbaru, diberi tanda P9. Betul juga Pak?

24. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUDATMO, S.E., M.Si

Betul.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

KETUK PALU 1 X

Jadi di antara tadi itu ada yang belum tercantum yang Bapak sebutkan tadi? Atau sudah lengkap? Baik, kalau sudah lengkap untuk nomor 030 saya pikir prosedurnya, meskipun ada seperti kami katakan permohonan provisi untuk menghentikan pelaksanaan wewenang oleh Kominfo dalam pemberian izin yang Saudara minta sementara dihentikan oleh karena seperti kami kemukakan pada sidang terdahulu ini harus dilaporkan dulu ke Pleno, maka oleh karena itu untuk nomor 030 pemeriksaan pendahuluan dalam perbaikan ini kami anggap selesai. Nanti kami akan laporan dulu kepada Pleno apakah akan memanggil Presiden atau Kominfo untuk nomor 030 atau tidak.

Jadi saya kira kita akhiri nomor 030 Pak, kita masuk ke nomor 031 juga dari KPI tentang pengujian undang-undang. Kami beri kesempatan Saudara Pemohon, dengan catatan Pak, bahwa tadi bahwa karena permohonan ini diajukan juga oleh Komisioner KPI yang sebenarnya masa jabatan berakhir 2006 tetapi dengan argumen bahwa selama belum diangkat yang baru, Saudara-Saudara berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan atas nama KPI sehingga permohonan ini oleh Saudara dianggap masih akan diteruskan.

Baik kami beri kesempatan, untuk mengajukan perbaikan apa yang telah dilakukan.

26. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Ya, terima kasih Bapak Hakim yang terhormat,

Saya ingin menambahkan sedikit bahwa DPR sudah mengirim surat kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan KPI 2003-2006 sampai terpilih KPI yang baru. Jadi masa ini kami sedang menunggu surat perpanjangan itu belum keluar dari Presiden. DPR sudah merencanakan untuk melakukan *fit and proper test* pada calon anggota KPI yang baru pada tanggal lima sampai tanggal tujuh Februari tahun 2007 ini. Demikian.

27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh, jadi surat DPR itu sudah ada memperpanjang sampai hasil yang baru? Apakah itu sudah masuk dalam daftar? Bukti tadi yang saya bacakan itu tidak ada sama sekali? Kalau itu belum ada nanti susulkan saja, jadi daftarnya diperbaiki disusulkan untuk dua-dua nanti. Baik, lanjut.

28. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Terima kasih Bapak Hakim,

Jadi ada beberapa daftar perbaikan untuk pengujian undang-undang di halaman tiga setelah mendengarkan masukan dari hasil

sidang pendahuluan maka Pemohon dengan ini menambahkan keterangan sebagai berikut;

Meskipun Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah diajukan sebelumnya, namun alasan konstitusionalnya berbeda. Pada permohonan kali ini keberadaan Pasal 62 ayat (1) dan (2) diuji konstitusionalitasnya karena memberikan pengaturan masalah penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pengaturan dengan PP demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena:

- a. Pengaturan penyiaran dengan PP akan menyebabkan KPI sulit menjadi lembaga independen, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan dengan PP menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI. Pengaturan dengan PP karenanya bertentangan dengan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran;
- b. Untuk menjamin independensi, mestinya kewenangan pengaturan masalah penyiaran diberikan kepada KPI. Karena salah satu ciri lembaga independen adalah juga punya kewenangan pengaturan sendiri atas bidang kerjanya (*self regulatory body*). Masalah pengaturan inipun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan dengan PP karenanya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran.

Karena saling bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri, maka untuk mempertegas KPI sebagai lembaga negara independen—yang berhak mengatur masalah penyiaran—maka Pasal 62 ayat (1) dan (2) patut dinyatakan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian Bapak Hakim.

29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi hanya ini saja perbedaannya ya?

30. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Ya.

31. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dengan yang lama, sehingga *diktum*-nya tetap.

32. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Tetap.

33. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Yaitu Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (5) sepanjang berkait dengan frasa, "oleh negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar" dan dimohon supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baik, jadi kalau demikian alat buktinya saya kira apa sama?

34. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Sama Bapak Hakim. Hanya kami menambahkan pada keterangan dalam tabel tersebut.

35. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya. Barangkali pada tambahannya barangkali ada Undang-Undang Nomor 32 ya? Untuk ini Saudara buat sebagai P1 dia di sini, tetapi di dalam lampiran yang dibuatkan adalah Putusan Perkara 005 kutipannya ini dan kemudian, *oh* jadi ini P2 ini barangkali undang-undangnya P1. Saya kira urutannya yang keliru ya?

Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 sebagai P3 betul itu ya? Saudara peroleh dari mana ini putusan ini?

36. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Dari Mahkamah Konstitusi, Pak.

37. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Maksudnya dari Mahkamah Konstitusi yang sudah dilegalisasi begitu?

38. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Ya, betul.

39. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, surat yang tadi juga kalau bisa juga sama dengan untuk nomor 030 Saudara harus tambahkan. Baiklah apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara ajukan, misalkan demikian; kalau misalnya pemeriksaan ini akan kita lanjutkan tentu Saudara juga mungkin mau membuktikan dalil Saudara tadi khususnya kalau pengujian undang-undang Pasal 62 itu dan Pasal 33, mungkin mau didukung oleh Ahli maupun Saksi, demikian juga soal sengketa kewenangan apakah ada rencana seperti itu dan kalau ada rencana Saudara bisa membuat satu persiapan begitu.

Saya mohon penjelasannya dulu.

40. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Terima kasih Majelis Hakim, ya kami akan menambah akan meminta bantuan dari tenaga ahli ada dua orang, apa perlu disebut namanya?

41. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Nanti harus disebutkan juga. Nanti dibuatkan juga *curriculum vitae*-nya apa? Misalnya kita juga perlu untuk mengetahui apa benar keahliannya kan?

42. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Baik, baik.

43. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi keahlian ini kadang-kadang bukan hanya pendidikan, tapi boleh juga karena pengalaman.

44. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Ya, dua orang sedikitnya adalah dua-duanya adalah pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, yang satu bahkan pernah menjadi menteri penerangan zaman dulu dan pengalaman di bidang kebijakannya juga cukup luas, pengalaman di bidang internasionalnya. Yang kedua juga pakar komunikasi yang tahu banyak tentang abc-nya penyiaran.

Nanti CV lengkap dari kedua yang bersangkutan akan kami susulkan.

45. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, tapi saya mohon tetap juga sebelum sidang ini berakhir kalau ada pada Saudara itu, surat DPR itu nanti bisa untuk menjadi bahan. Ada Pak yang mau dikemukakan?

46. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Cukup.

47. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oleh karena tidak ada lagi yang Saudara ingin tambahkan, maka kita pandang pemeriksaan dalam perkara pendahuluan perbaikan permohonan ini telah rampung dan kita akan menutup sidang ini dengan catatan kita akan memberikan laporan dulu kepada Pleno bagaimana bentuk sidang yang akan datang dan kita memanggil Saudara-Saudara, oleh karena itu maka sidang ini kita akhiri dan kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB